



# PRAEVIA

## JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN HAKIM MEMENANGKAN PENGGUGAT DALAM SENGKETA  
KEPEGAWAIAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG**

Bahrun Cholil dan FX Sumarya

**JAMINAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI SETIAP WARGA  
NEGARA BERDASARKAN UUD 1945**

Ofi Haziansyah Wahab

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGUNGKAP  
KASUS PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA**

Frista B. Tamza dan Sanusi Husin

**EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DI ERA TRANSFORMASI**

Kadri Husin

**IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 32/2004 TERHADAP KEHIDUPAN DEMOKRASI  
(DALAM KONTEKS PILKADA LANGSUNG)**

Yuswanto

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi pada Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang)**

Eddy Rita

**REFUNGSIONALISASI SISTEM BIROKRASI PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

Maroni

**TINJAUAN HUKUM TENTANG INOVASI TEKNOLOGI SEBAGAI  
UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Tismanta

**PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI WANITA DI BIDANG  
PEMBANGUNAN DESA (STUDI PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA  
KEC. ABUNG TIMUR KAB. LAMPUNG UTARA)**

Farida Hasyim

---

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN HAKIM MEMENANGKAN PENGGUGAT DALAM SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG (Bahrun Cholil dan FX Sumarja)	99-110
JAMINAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI SETIAP WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 (Oki Haziansyah Wahab)	111-129
PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGUNGKAP KASUS PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA (Fristia B. Tamza dan Sanusi Husin)	131-143
EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DI ERA TRANSFORMASI (Kadri Husin)	145-157
IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 32/2004 TERHADAP KEHIDUPAN DEMOKRASI (DALAM KONTEKS PILKADA LANGSUNG) (Yuswanto)	159-166
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang) (Eddy Rifai)	167-175
REFUNGSIONALISASI SISTEM BIROKRASI PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Maroni)	177-186
TINJAUAN HUKUM TENTANG INOVASI TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Tisnanta)	187-198
PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI WANITA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA (STUDI PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KEC. ABUNG TIMUR KAB. LAMPUNG UTARA) (Farida Hasyim)	199-209

## IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN HAKIM MEMENANGKAN PENGUGAT DALAM SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PTUN BANDAR LAMPUNG

Oleh

**Bahrn Cholil\* dan FX Sumarja\*\***

\*Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

\*\* Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

*Abstract: The research studies about the implication of judge's sentence that wins an accusing person in civil service's legal dispute. This research uses normative empirical jurisdiction approach. The result of research indicates that the law implication on behalf of PTUN judge's sentence which wins an accusing person, decision that is given by an accusing person is not legal based on lawsuit, so the accusing person must withdraw his sentence and produce new sentence.*

*Key words: implication, judge's sentence, civil service's legal dispute*

### I. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada setiap peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung-jawab. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS, memberikan pembinaan kepada PNS yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna,

melalui atau berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja, yang dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian, dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur. Demikian juga sebaliknya, jika PNS di dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya melakukan pelanggaran disiplin misalnya, tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1983, dapat dijatuhi hukuman disiplin berbentuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS.

Kenyataan pemberhentian tidak dengan hormat ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada PNS tersebut dan tidak menutup kemungkinan memicu terjadinya sengketa kepegawaian.

Peradilan Administrasi atau "*Administratieve rechtspraak*" atau *Judicial control of administrative action*" sesungguhnya juga merupakan *genus* peradilan, karena tujuan

pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi dalam suatu negara terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Mengacu pada Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bagi Indonesia sebagai negara hukum, hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi, untuk itu kepentingan perseorangan harus seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Kondisi demikian membuat penegak hukum memberikan penafsiran menurut persepsinya masing-masing sebagaimana dalam sengketa Putusan PTUN Bandar Lampung tentang sengketa kepegawaian antara Saudari Ardiantika Bernasari, S. Sos, seorang PNS di UPTD RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, dengan Gubernur Lampung, karena PNS melanggar Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 1980, sehingga dijatuhi hukuman disiplin dalam bentuk SK Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dibentuknya PTUN adalah sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah (pejabat pemerintah) dengan anggota masyarakat. PTUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang TUN. PTUN merupakan sarana kontrol yang berbentuk refresif yudikatif, dalam arti bahwa PTUN hanya dapat bertindak setelah terjadi suatu penyimpangan atau penyalahgunaan-penyalahgunaan administratif. Selain itu ada hal yang lebih penting dari pembentukan PTUN, yaitu kontrol preventif yudikatif yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan administratif. Untuk mendukung hal tersebut, usaha menertibkan administratif perlu terus ditingkatkan sehingga dapat diciptakan *administrative behavior* di lingkungan aparatur pemerintah serta menciptakan pula iklim yang tidak merangsang timbulnya penyimpangan-penyimpangan administratif tersebut. Sebagai salah satu

badan yang pendiriannya dimaksudkan untuk menertibkan terhadap tindakan-tindakan penyimpangan administratif, maka peranan Pejabat PTUN sangat strategis dan sangat menentukan keberhasilan misi tersebut. Oleh karena itu diharapkan Pejabat PTUN dapat bertindak objektif, tidak sewenang-wenang, tidak menyalahgunakan kekuasaan serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Upaya hukum yang biasa dilakukan dalam melakukan gugatan atas pemberhentian tidak dengan hormat dalam masalah kepegawaian adalah melalui gugatan yang diajukan ke PTUN. Salah satu sengketa kepegawaian yang mencuat kepermukaan tahun 2008 adalah kasus gugatan yang diajukan oleh Saudari Ardiantika Bernasari, kepada Gubernur Lampung di PTUN Bandar Lampung tentang: Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 862.3/696/II.12/2008 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat Saudari Ardiantika Bernasari, sebagai PNS. Sengketa tersebut akhirnya dimenangkan oleh Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Bandar Lampung dalam kasus sengketa kepegawaian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: (a) Mengapa penggugat dimenangkan dalam sengketa kepegawaian Nomor: 10/G.TUN/2008/PTUN-BL?, sementara dilain pihak Gubernur Lampung dalam mengeluarkan keputusan dalam rangka menegakkan disiplin dan sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. (b) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap putusan hakim PTUN Bandar Lampung menangkan penggugat dalam kasus sengketa kepegawaian ?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris

dengan pendekatan normatif analitis. Maksud penggunaan metode tersebut adalah untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan subyek sengketa. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kontrak. Adapun pendekatan masalah dengan menggunakan *Approach of legal content analysis*. Sebagaimana pendapat Abdulkadir Muhammad apabila obyek kajian memfokus pada substansi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif-analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Kaitan dengan pertimbangan yuridis hakim memenangkan Penggugat dalam sengketa kepegawaian dilakukan dengan pendekatan normatif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*fiels research*) yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber antara lain dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, PTUN Bandar Lampung, BKD Provinsi Lampung, dan RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Menurut Burhan Ashofa Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam hubungannya

dengan penelitian ini, maka responden dalam penelitian ini adalah pejabat terkait kasus perkara kepegawaian Nomor 10/G.TUN/2008/ PTUN-BL di Bandar Lampung. Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu analisis untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya menguraikan permasalahan tersebut kedalam bagian-bagian sehingga dapat diketahui status dan kelemahan hukumnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN merumuskan pengertian tentang sengketa TUN, yaitu yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam tulisan ini yang dijadikan objek permasalahan/penelitian adalah sengketa kepegawaian sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur Lampung. Sengketa tersebut merupakan sengketa TUN antara Ardiantika Bernasari, yang berstatus sebagai Penggugat melawan Gubernur Lampung yang bertatus sebagai Tergugat. Materi gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah berkenaan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat berupa: Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 826.3/696/ II.12/2008.

#### 3.1 Alasan Hakim Memenangkan Penggugat dalam sengketa kepegawaian

##### A. Kasus Posisi

*Ardiantika Bernasari, S. Sos*, seorang PNS di lingkungan RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sering tidak masuk kantor kurang lebih selama 1 (satu)

tahun. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah/Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, Penggugat mengakui tidak masuk kerja sejak bulan Februari 2007 sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 24 Januari 2008. Alasan Penggugat tidak masuk kerja karena terlibat hutang-piutang yang tidak mampu dibayarnya, dan orang yang menghutangi menagih terus sehingga ia jatuh sakit dan berobat ke Yogyakarta. Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, dan Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS, sehingga dijatuhi hukuman disiplin melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 826.3/696/II.12/2008. Selanjutnya Ardiantika Bernasari, menggugat Gubernur Lampung di PTUN Bandar Lampung dan menjadikan SK Pemberhentian tersebut, sebagai obyek Sengketa di PTUN Bandar Lampung.

Putusan PTUN Bandar Lampung terhadap objek perkara Nomor: 826.3/696/II.12/2008, intinya; *Dalam eksepsi*: bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kadaluarsanya pengajuan gugatan Penggugat dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa tanggal 06 Maret 2008, dan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Keputusan Nomor : 800/795/1.3/IV/2008, Surat Keputusan tersebut telah diterima penggugat pada tanggal 11 April 2008. Oleh karenanya gugatan penggugat yang diajukan tanggal 7 Agustus 2008 tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 serta Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, karena walaupun penggugat mengajukan gugatan, sebenarnya penggugat tidak mengakui bahwa yang bersangkutan sudah lalai tidak masuk kerja selama lebih 6 (enam) bulan sehingga seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Penggugat dalam pemeriksaan,

Tergugat bermaksud menegakkan disiplin pegawai yang menurut Tergugat telah melanggar disiplin PNS; untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Tergugat menerbitkan objek sengketa; acuan dasar yang diterapkan Tergugat adalah PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS; atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 16 PP Nomor 30 Tahun 1980, dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum tersebut dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut; berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan : "Bahwa dalam hal suatu badan hukum atau pejabat TUN diberi wewenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan secara administratif yang tersedia (ayat 1), sedangkan ayat (2) menyebutkan" pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"; bertitik tolak pada uraian pertimbangan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 16 PP Nomor 30 Tahun 1980 di atas, maka jenis keberatan dimaksud adalah merupakan Banding Administratif; terlepas apakah Penggugat telah mengajukan keberatan atau telah melakukan prosedur Banding Administratif pada atasannya dari pejabat yang menghukum Penggugat, maka pengadilan haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena berdasarkan Pasal 51 ayat (3) maka PTUN-lah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa TUN dalam perkara ini yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi TUN Medan; karena Eksepsi absolut Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lain dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Mengkaji Putusan PTUN Bandar Lampung beserta pertimbangan hukumnya, selanjutnya dilakukan tinjauan yuridis terhadap lembaga peradilan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## B. Tinjauan yuridis

Kompetensi utama Badan Peradilan Administrasi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1986 adalah menyelesaikan sengketa administrasi antara Pemerintah dan warga masyarakat, disebabkan pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warga. Peraturan perundang-undangan khususnya pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan: "Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sengketa-sengketa dibidang kepegawaian tidak ditangani langsung oleh suatu peradilan tetap, namun diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat yang disebut peradilan semu (*Quasi rechtspraak*). Pengertian Peradilan kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh PN, apabila ia merasa tidak puas dan berkeberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang) yang merupakan kepentingannya. Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU Nomor 8 tahun 1974 Jo UU No 43 tahun 1999 dan Pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004, dalam hal sengketa kepegawaian terlebih dahulu dilakukan prosedur administrasi di lingkungan pemerintahan sendiri. Bila mana penyelesaian tersebut belum memberikan kepuasan maka PNS yang bersangkutan

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Administrasi (Pengadilan TUN) sebagai pengadilan tingkat pertama. Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986, yang berbunyi : ayat (1) dalam hal suatu badan atau pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa tata usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan TUN, yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri. Upaya administratif itu terdiri dari : (1) Banding administratif, yakni apabila penyelesaian dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, (2) Keberatan, yakni jika penyelesaian harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, jika seluruh prosedur itu telah ditempuh, tetapi ada pihak yang belum merasakan keadilan atau kepuasan, maka persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan TUN, sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1986 : "Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama".

## C. Pertimbangan Hakim Peradilan TUN Memenangkan Penggugat

Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kalimat itu senantiasa didengarkan oleh para *founding father* negara kita

dan ditegaskan di dalam UUD 1945. Konsekuensi sebagai negara hukum maka segala kekuasaan yang ada baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai tiga pilar organisasi kekuasaan rakyat dalam menjalankan roda bernegara, berbangsa senantiasa berlandaskan hukum. M. Yahya Harahap menyatakan konsekuensi atas ideologi dan konsepsi negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh serta campur tangan kekuasaan negara, antara lain: (a) Adanya supremasi Hukum; Peran *rule of law* dalam kehidupan masyarakat menjadi unsur landasan (*basic ingredient*) tata tertib kehidupan dari pemaksaan dalam bentuk apapun, (b) Kekuasaan Kehakiman melalui Badan Peradilan menjadi Katup Penekan; Badan Peradilan mempunyai kewenangan sebagai "katup penutup" bagi setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun. (c) Menempatkan Kekuasaan kehakiman sebagai *The Last Resort*; Peran dan fungsi pengadilan sebagai "katup penekan", maka pengadilan menjadi "tempat terakhir" atau *the last resort* dalam upaya menagakkan kebenaran dan keadilan. (d) Kekuasaan Kehakiman sebagai Pelaksana Penagak Hukum; Lebih lanjut dari peran dan fungsinya sebagai katup penutup dan tempat terakhir, maka kekuasaan kehakiman diberi kekuasaan sebagai pelaksana penegak hukum. Kekuasaan ini lazim disebut dengan kalimat "*judiciary as the upholders of the rule of law*". (e) Kekuasaan kehakiman secara Konstitusional bertindak "Tidak Demokratis secara Fundamental"; Sesuai dengan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan konstitusi kepada kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan dibenarkan dan mengambil keputusan "*fundamentally undemocratic*". Tindakan yang diambil dalam rangka melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman mempunyai kekuatan yang harus dipatuhi. Tindakan atau putusan tersebut langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia.

Dengan penjelasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan masyarakat dan negara, diatur oleh hukum hal ini menunjukkan bahwa semua warga negara termasuk aparatur negara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum, dengan demikian aparatur negara di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituntut untuk selalu bersikap dan berperilaku sesuai norma-norma hukum di dalam memberikan pelayanan serta pengayoman kepada warga masyarakat. Dalam kaitan ini, keberadaan Pengadilan TUN merupakan salah satu pilar dari negara hukum, karena di satu sisi mempunyai peranan menonjol yaitu sebagai lembaga kontrol terhadap sikap tindak administrasi negara supaya tetap berada dalam rel hukum, di sisi lain, sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau tindakan sewenang-wenang administrasi negara. Sebagai lembaga pengawas, ciri-ciri yang melekat pada Pengadilan TUN adalah:

- (1) Pengawasan yang dilakukan bersifat "*external control*" karena ia merupakan lembaga yang berada diluar kekuasaan administrasi negara (*bestuur*).
- (2) Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "*control a posteriori*" karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
- (3) Pengawasan itu bertitik tolak pada segi "legalitas" karena hanya menilai dari segi hukum (*rechtmatig*) nya saja.

Fungsi pengawasan PTUN nampaknya sulit dilepaskan dari fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat, karena dapat memposisikan individu berada pada pihak yang lebih lemah bila berhadapan di pengadilan, sementara tolok ukur bagi Hakim Administrasi dalam mengadili Sengketa Administrasi Negara adalah pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 (sering disebut pasal 'payung' atau menghidupkan kompetensi PTUN diantara



pasal-pasal yang lain), yang menentukan alasan-alasan untuk dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan TUN. Ketentuan dalam ayat tersebut merupakan juga dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi hakim dalam menilai apakah keputusan TUN yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak. Sementara itu, isi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai berikut : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah: (a) Keputusan Administrasi negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau Layak* (AAUPB/AAUPL). Dari rumusan di atas, ditemukan asas larangan "penyalahgunaan wewenang" dan asas larangan "bertindak tidak sewenang-wenang" keduanya termasuk bagian dari AAUPB. Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 826.3/696/II.12/2008, dinilai oleh Penggugat melanggar AAUPB yaitu azas kecermatan dan ketelitian, karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tidak melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan UU.

Pada saat perkara sengketa kepegawaian dalam tahap pemeriksaan persiapan Majelis hakim menyarankan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, kiranya terhadap keputusan dimaksud dapat diperbaiki, karena permasalahannya menyangkut masa depan seseorang, dan bila mana keputusan dimaksud tidak dilakukan perbaikan, besar kemungkinan jika gugatan diteruskan dan masuk pokok perkara, Tergugat secara hukum berada dalam posisi yang lemah karena terdapat kelemahan dalam keputusan dimaksud. Menurut Majelis terdapat banyak kelemahan pada Keputusan dimaksud antara lain: (1) Penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980 tersebut

terlalu berat karena majelis hakim menganggap hukuman dimaksud adalah hukuman mati bagi PNS, sedangkan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari beberapa alternatif pilihan. Penjatuhan hukuman tidak memenuhi prosedur, karena terhadap yang bersangkutan tidak pernah diberikan peringatan, pernyataan tidak puas secara tertulis dan atau penghentian gaji oleh satuan kerjanya, dan dasar pemberhentian adalah langsung memberlakukan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979, tanpa melalui ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu. (2) Majelis hakim menyarankan kiranya terhadap keputusan Tergugat dimaksud dapat diperbaiki, karena selain beberapa hal tersebut di atas, permasalahannya menyangkut masa depan seseorang. (3) Selain itu bilamana terhadap keputusan Tergugat dimaksud tidak dilakukan perbaikan, besar kemungkinan jika gugatan diteruskan dan masuk pokok perkara, Tergugat secara hukum berada dalam posisi yang lemah karena terdapat banyak kelemahan pada keputusan Tergugat dimaksud.

Menurut Indroharto, urgensi keberadaan AAUPL yang tersirat dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 adalah, disamping dapat digunakan untuk menggugat juga merupakan dasar-dasar yang digunakan Hakim Administrasi dalam menguji atau menilai apakah Keputusan Administrasi Negara yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Lebih lanjut, Indroharto memerinci dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat kedalam empat ukuran, yakni; (1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Melanggar larangan *detournement de pouvoir*, (3) Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), (4) Bertentangan dengan AAUPB. Sebenarnya keberadaan ke-empat kriteria di atas, diformulasikan dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a, b, c yang dibandingkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Wet AROB dan merupakan dasar menguji UU oleh *Afdeling*

*Rechtspraak raad van Stater* terhadap suatu *beschikking* yang digugat, namun UU No. 5 Tahun 1986 tidak dengan tegas mencantumkan AAUPB kedalam salah satu pasalnya (seperti dalam butir (d) *Wet AROB*).

Jadi yang perlu diperhatikan dalam penerapan AAUPB secara konkrit adalah memperhatikan pandangan-pandangan, ide-ide kondisi yang dianut dalam sistem dan praktek pemerintahan baik politik, kultural maupun ideologi. Dengan demikian, Hakim Administrasi perlu berpedoman pada beberapa dasar pertimbangan di atas, karena para hakim pada saat menerapkan hukum (AAUPB) bertindak sebagai penemu hukum, pembentuk hukum, pembaharu hukum, penegak hukum dan sebagai benteng keadilan. Sementara penerapan asas hukum oleh Hakim Administrasi di pengadilan menurut Philipus M Hadjon, secara teknis dapat didekati dengan dua cara yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Di dalam Metode induksi, langkah pertama yang dilakukan hakim dalam menangani sengketa adalah merumuskan fakta, mencari hubungan sebab-akibat dan mereka-reka probabilitasnya. Kemudian diikuti dengan metode deduksi, yang diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta, dan setelah fakta berhasil dirumuskan, selanjutnya dilakukan upaya "penerapan hukum (asas hukum)".

Langkah utama dalam penerapan hukum adalah mengidentifikasi aturan aturan hukum. Dari langkah ini akan dijumpai suatu kondisi hukum yang bermacam-macam. *Pertama*, adanya kekosongan hukum (kekosongan peraturan perundang-undangan) jika hal ini terjadi, maka hakim berpegang pada asas "*ius curia novit*" hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Upaya inilah yang sering disebut sebagai metode Penemuan hukum (*rechtsvinding*) *Kedua*, akan terjadi kondisi antinomi (konflik norma hukum). Solusinya berlakulah prinsip-prinsip "*asas lex posterior derogat*

*legi priori*," *asaz lex specialis derogat lex generalis*" dan "*asaz lex superior derogat legi inferior*" *Ketiga*, dalam menghadapi norma hukum yang kabur, maka hakim berpegang pada rasio hukum yang terkandung dalam peraturan hukum, untuk selanjutnya menetapkan metode interpretasi yang tepat, sedangkan menurut Bagir Manan, untuk mempertemukan antara kaidah hukum dengan peristiwa hukum atau fakta, diperlukan berbagai metode yaitu metode penafsiran dan metode konstruksi. Melihat perkembangan praktek penerapan kaedah hukum tidak tertulis oleh hakim administrasi dewasa ini, nampaknya ada kecenderungan mengarah pada kondisi diterimanya yurisprudensi, di samping kedua asas yang sudah tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) butir b dan c artinya, yurisprudensi dapat diakui sebagai hukum dalam arti konkret (*in concreto*) Bagir Manan.

Terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa Penggugat hadir antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Maret 2008, meskipun tidak melaksanakan tugas dan mengisi absen, bahwa benar Penggugat tidak rutin hadir di kantor, kadang-kadang 1 atau 2 kali seminggu, dan jika Penggugat sakit dan mengirim surat keterangan sakit dari RS Bumi Waras. Dalam persidangan yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya saksi menjelaskan bahwa Penggugat sering tidak masuk kerja. Pada saat masuk kerja yang bersangkutan jarang melaksanakan tugas karena yang bersangkutan sering di cari-cari orang luar terkait utang piutang, dan walaupun yang bersangkutan masuk kerja tapi jarang mengisi absen, sebab yang bersangkutan khawatir kalau dia mengisi absen akan diketahui orang lain bahwa dia masuk kerja, dan khawatir ada orang lain yang membocorkannya ke pihak luar, sehingga membuatnya semakin tertekan.

### 3.2. Implikasi Hukum Putusan Hakim tentang Sengketa Kepegawaian Memenangkan Penggugat

KTUN merupakan salah satu pilar penting dalam penggunaan wewenang pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat TUN dalam mewujudkan pelayanan publik. KTUN sebagai instrumen pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri urusan kehidupan sosial ekonomi warga. Implementasi KTUN selama ini dan dapatkah KTUN tersebut menjamin pelaksanaan *good governance* oleh pemerintahan yang memiliki kewenangan sepihak. Suatu KTUN itu sudah tepat apabila memenuhi syarat pertama yang harus kita lihat, syarat pembuatan keputusan itu. Suatu keputusan itu sah menurut hukum jika memenuhi dua syarat. Yakni, pertama adalah syarat formal yang terkait prosedur. Apakah pembuatan keputusan tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. Kedua, syarat kewenangan yang terkait apakah yang membuat keputusan itu ada kewenangannya dan bersumber dari mana kewenangan itu. Di dalam surat keputusan itu ada dasar hukum yang dicantumkan yang menyebut aturan-aturan yang memberi kewenangan kepada pejabat tersebut dalam membuat suatu keputusan. Ada juga syarat materil, atau substansinya. Artinya norma atau pasal-pasalinya, tidak boleh ada norma dalam suatu surat keputusan yang mengandung cacat yuridis atau penipuan atau kesesatan saja.

Gugatan yang dilakukan oleh PNS, Penggugat terhadap atasannya merupakan suatu tindakan hukum yang umum dilakukan seorang pegawai karena merasa tidak puas atas SK tersebut, disertai sikap

tidak menerima terhadap penyelesaian yang dilakukan melalui pemeriksaan internal di luar pengadilan, karena tidak mendapat hasil maksimal. Menurut Hazairin Harahap (2005; 33) gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan pada pihak lain harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1), dan bila melihat objek sengketa, maka pengajuan gugatan oleh penggugat ke Peradilan Administrasi pada dasarnya sudah tepat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat menerima SK tersebut (Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004), oleh karenanya putusan PTUN Bandar Lampung yang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah sudah tepat. Selanjutnya, penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 826.3/696/II.12/2008. Pernyataan Penggugat tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena berdasarkan fakta-fakta diketahui tidak adanya proses yang jelas dan pengujian terlebih dahulu semenjak adanya laporan RSUD Abdul Moeloek tentang pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung dan rekomendasi pimpinan unit kerja penggugat yang berisi, bahwa sebelum mengeluarkan keputusan tersebut di keluarkan terlebih dahulu harus dilaksanakan prosedur yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) baru dilaksanakan penerapan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979. Terungkap dalam persidangan bahwa Penerapan Pasal 12 ayat (3) tidak melalui tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Mengenai pokok perkara, tentang pernyataan Tergugat bahwa dalam menerbitkan Keputusan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur UU, adalah benar karena sebagai pejabat yang berwenang menghukum (Pasal 7 ayat (1) Huruf d PP No. 30 tahun 1980), Gubernur

berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang telah terbukti melanggar peraturan disiplin PNS, setelah dilakukan pemeriksaan, dengan demikian Keputusan No. 862.3/696/II.12/2008 yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam alasan-alasan gugatan dalam Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan TUN, yaitu: (1) Dengan jelas KTUN yang digugat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (2) Keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AAUPB.

Selanjutnya, putusan majelis hakim yang isinya menyatakan "gugatan dapat diterima", mengandung makna bahwa gugatan memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan, khususnya syarat formal yang terpenuhi berkaitan dengan kewenangan kompetensi Pengadilan TUN Bandar Lampung. Kompetensi absolut/atribusi oleh R Subekti memberikan arti "Uraian tentang kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan". Mengenai Eksepsi, pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara diajukan kepada pengadilan yang bersangkutan selama berlangsungnya proses persidangan, dengan catatan eksepsi diajukan sebelum majelis hakim menetapkan putusan, dan untuk keperluan tersebut maka inisiatif harus datang dari pihak tergugat, walaupun dalam hal ini hakim berpendapat bahwa persoalan yang diajukan kepadanya itu tidak termasuk dalam wewenangnya, sehingga secara *ex-officio* hakim menyatakan dirinya tidak berkompoten. Tentang hal ini, Sjachran Basah menegaskan bahwa, eksepsi terhadap distribusi harus diajukan pada permulaan dalam persidang, dimana kepada Tergugat untuk pertama kalinya diberikan kesempatan menyampaikan jawaban atas gugatan terhadap dirinya. Kesempatan itu, digunakan oleh Tergugat untuk mengemukakan eksepsinya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onwankelijk Verklaard*). Tangkisan macam dikemukakan tidak terpisah dari

pokok persoalannya. Hakim memeriksa dan menyelesaikan masalah eksepsi itu terlebih dahulu sebelum memasuki pokok persoalan. Hal tersebut berlainan dengan eksepsi "lain" yang harus dikemukakan serentak dengan pokok persoalan dan diputuskan pula secara bersamaan. Dalam Putusan PTUN ini, bila pengadilan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara, maka seharusnya hakim mengeluarkan Putusan sela sehingga tidak perlu memeriksa pokok perkara, walaupun tindakan hakim yang tidak mengeluarkan Putusan sela dalam memeriksa perkara tersebut dapat dibenarkan karena tidak melanggar ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN.

Dengan demikian Putusan PTUN Bandar Lampung terhadap perkara Nomor 10/G.TUN/2008/PTUN-BL, adalah putusan tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah mencerminkan rasa keadilan, hal ini berimplikasi kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan TUN dengan mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa, dan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai PNS. Putusan TUN bersifat final dan mengikat dan ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 800/864/II.12/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Pengaktifan kembali Saudari Ardiantika Bernasari sebagai Pegawai Negeri. Hal ini dibenarkan oleh Penggugat pada saat Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2009 bahwa yang bersangkutan pada tanggal 27 April 2009 menerima Keputusan Gubernur tentang Pengaktifan kembali dirinya sebagai PNS dan terhitung mulai tanggal 01 April 2009 telah menerima kembali haknya berupa gaji, serta yang bersangkutan telah diberikan tugas dan tanggung jawab berupa merekap daftar nama PNS Pemerintah Provinsi Lampung yang mengajukan klaim atas bantuan penggantian biaya pengobatan yang sumber dananya APBD Tahun 2009 Provinsi Lampung pada Pos Bantuan.

Adapun mengenai hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat terbukti melanggar indisipliner berupa tidak masuk kerja secara terus menerus selama 6 (enam) bulan dan perbuatan tersebut melanggar Pasal 12 ayat (3) PP 32 Tahun 1979. Hal ini terungkap dalam persidangan sesuai dengan pakta hukum bahwa unsur meninggalkan tugas secara tidak sah, dalam arti meninggalkan tempat kerja dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum yang dalam penjelasan PP Nomor 32 Tahun 1979 dikategorikan sebagai lalai hadir dan melaksanakan tugas. Terungkap bahwa fakta-fakta ketidakhadiran Penggugat ditempat kerja dan meninggalkan tugas sebagaimana mestinya disebabkan oleh karena persoalan ekonomi dimana Penggugat terlibat utang, baik dengan sesama PNS di RSUD Abdul Moeloek maupun terhadap orang lain dimana hutang tersebut demikian rupa sehingga tidak sanggup bayar yang mengakibatkan para berpiutang melakukan penagihan secara paksa sehingga tidak ada ketenangan di dalam bekerja. Atas pertimbangan diatas Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 862.3/1085/II.12/2009 tentang Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Terhadap Saudari Ardiantika Bernasari, yang dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman disiplin berupa "Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun" terhitung mulai 01 Mei 2009. Berdasarkan Surat Pengantar Pengiriman Nomor: 800/1029/II.12/2009 tanggal 27 April 2009, keputusan tersebut telah diterima oleh RSUD Abdul Moeloek. Hal ini dibenarkan oleh Penggugat pada saat wawancara pada tanggal 20 Oktober 2009, bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Nomor: 862.3/1085/II.12/2009 tentang Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Terhadap Saudari Ardiantika Bernasari. Hukuman disiplin penurunan pangkat mengutip pendapat Soegiharto, dan Rekan harus mengikuti tata cara: Jenis Hukuman disiplin yang berupa penurunan

pangkat yang setingkat lebih rendah ditetapkan dengan surat keputusan, jenis hukuman, jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pangkat yang semula, dan masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Simpulan

- (1) Hakim memenangkan Penggugat dalam sengketa kepegawaian Nomor : 10/G.TUN/2008/PTUN-BL, adalah dengan dasar Landasan Yuridis Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 862.3/696/II.12/2008, melanggar AAUPB khususnya larangan bertindak sewenang-wenang. Secara prosedural untuk memberhentikan PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979, terlebih dahulu melalui tahapan sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang masing-masing memiliki tahapan dan konsekuensi hukum dalam rangka pembinaan terhadap PNS yang menjadi bawahan pejabat TUN yang berwenang. Dari segi materiil bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979 adalah (1) unsur tidak masuk kerja terus menerus dan (2) unsur meninggalkan tugas secara tidak sah. Penggugat melakukan tindakan indisipliner berupa sering tidak masuk kerja tidak sama dengan tidak masuk kerja terus menerus.

- (2) Implikasi hukum atas putusan Hakim PTUN yang memenangkan Penggugat, Keputusan Nomor 862.3/396/II.12/2008, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah menurut hukum. Implementasi dari tidak sahnya Keputusan tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 800/864/11.12/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Pengaktifan kembali Saudari Ardiantika Bernasari, sebagai PNS terhitung sejak ditetapkan. Mengingat Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran indisipliner berupa tidak masuk kerja/tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan, maka Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 862.3/1085/11.12/2009 tentang Hukuman Disiplin berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah terhadap Saudari Ardiantika Bernasari.

#### 4.2 Saran

- (1) Prosedur administrasi merupakan hal penting dalam suatu pemerintahan, oleh karena itu seyogyanya Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan kasus ini sebagai pelajaran, sehingga kasus-kasus serupa tidak terulang kembali, dengan begitu keputusan yang dikeluarkan tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam membuat suatu Keputusan terutama di bidang kepegawaian

hendaknya kaedah hukum baik secara formil maupun matriil peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap ditaati serta tetap mengedepankan AAUPB, utamanya asas kecermatan dan ketelitian sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Burhan Ashhafa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta; Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", Mahkamah Agung, Jakarta, 1985
- Philipus M Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatic (nasional)", Makalah Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember 1994.
- Bagir Manan *Pemecahan Persoalan Hukum* Makalah, disampaikan pada Ceramah penataran hakim agama se-Indonesia, diselenggarakan Depag RI 20 Nopember 1993.
- Hazairin Harahap, 2005 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Cetakan keempat PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta.